

**PERLINDUNGAN HAK SISWA DARI TINDAK PIDANA  
PERUNDUNGAN OLEH GURU TERHADAP SISWA MENURUT  
UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Ujian Komprehensif  
Program Studi Ilmu Hukum*

**OLEH:**

**ADHITYA OKTARIANDI**

**02011382025492**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ADHITYA OKTARIANDI  
NIM : 02011382025492  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI


PERLINDUNGAN HAK SISWA DARI TINDAK PIDANA  
PERUNDUNGAN OLEH GURU TERHADAP SISWA MENURUT  
UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 08 November 2024  
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M.  
NIP. 198306272006042003

Neisa Angrum Adisti S.H., M.H.  
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : ADHITYA OKTARIANDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025492  
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 28 Oktober 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Progran Studi : Ilmu Hukum  
Progran Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



ADHITYA OKTARIANDI  
NIM 02011382025492

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“NULLA TENACI INVIA EST VIA”**

**ADHITYA OKTARIANDI**

**Kupersembahkan Untuk :**

- **ALLAH SWT.**
- **Kedua Orang Tua Beserta Keluarga Besarku**
- **Teman-Teman dan Sahabat Seperjuangan**
- **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Dosen, Staff dan Pegawai Fakultas Hkum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HAK SISWA DARI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN OLEH GURU TERHADAP SISWA MENURUT UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menerima apabila ada saran dan kritik pembaca.

Palembang, 2024



ADHITYA OKTARIANDI  
NIM 02011382025492

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah yang Maha Esa, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tuaku, Endrianop dan Pudjiati Rino Lestari yang selalu mendoakan saya, memberikan bimbingan, memberikan dukungan serta selalu sabar dalam mendidik saya disetiap saat
2. Kepada Almarhumah Ibuku, Dewi Novianti yang selalu menjadi semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini
3. Kepada Kakak dan Adik-Adikku tersayang, Abeliza Ramadhani dan Athar Novendri
4. Kepada Keluarga Besar Budiman, Keluarga Besar Soekarmin dan Keluarga Besar Toha
5. Bapak Prof.Dr.Taufiq Marwah,S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
6. Bapak Prof.Dr.Joni Emirzon,S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr.Mada Apriadi,S.H.,M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya sedari awal semester 2 hingga semester 8 akhir
11. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Utama yang perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan kritik dan saran, serta berperan penting dalam membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang ikut serta membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini dengan penuh perhatian
13. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Kelompok Tim Magang di PT. PLN (PERSERO) WS2JB CABANG PALEMBANG
14. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen, Staff, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
15. Kepada Teman-Teman beserta Sahabatku, yang selalu menemani dan membantu jika saya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan sangat banyak pihak yang berjasa dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini selama menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang, apabila banyak kesalahan dan kekurangan penulis dalam skripsi ini, penulis memohon maaf sebesar-besarnya semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Palembang, 2024



ADHITYA OKTARIANDI  
NIM 02011382025492



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Perlindungan Hukum.....	9
2. Teori Hak Anak dalam HAM.....	13
3. Teori Perlindungan Anak.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21

5. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	23
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Perlindungan Anak.....	24
2. Pengertian Anak Sebagai Pelaku, Anak Sebagai Korban Dan Anak Sebagai Saksi.....	29
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Perundungan.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Perundungan.....	32
2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perundungan.....	34
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia.....	36
2. Peraturan Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia.....	37
<b>E. Tinjauan Umum Tentang Kovenan Hak Anak dan Ratifikasinya.....</b>	<b>42</b>
1. Tinjauan Umum Tentang Kovenan Hak Anak.....	42
2. Ratifikasi Kovenan Hak Anak Di Indonesia.....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Pengaturan perlindungan hak siswa dari tindakan perundungan menurut peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak.....	46
1. Undang-Undang Hak Asasi Manusia.....	46
2. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	47

B. Penanggulangan terhadap perundungan kepada siswa dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak.....63

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....71**

1. Kesimpulan.....71

2. Saran.....72

**DAFTAR PUSTAKA ..... 74**

rumah  
masalah

1.1.1  
1.1.2

1.1.3  
1.1.4

1.1.5  
1.1.6

1.1.7  
1.1.8

1.1.9  
1.1.10

1.1.11  
1.1.12

1.1.13  
1.1.14

1.1.15  
1.1.16

1.1.17  
1.1.18

1.1.19  
1.1.20

1.1.21  
1.1.22

1.1.23  
1.1.24

1.1.25  
1.1.26

1.1.27  
1.1.28

1.1.29  
1.1.30

1.1.31  
1.1.32

1.1.33  
1.1.34

1.1.35  
1.1.36

1.1.37  
1.1.38

1.1.39  
1.1.40

1.1.41  
1.1.42

1.1.43  
1.1.44

1.1.45  
1.1.46

1.1.47  
1.1.48

1.1.49  
1.1.50

1.1.51  
1.1.52

1.1.53  
1.1.54

1.1.55  
1.1.56

1.1.57  
1.1.58

1.1.59  
1.1.60

1.1.61  
1.1.62

1.1.63  
1.1.64

1.1.65  
1.1.66

1.1.67  
1.1.68

1.1.69  
1.1.70

1.1.71  
1.1.72

1.1.73  
1.1.74

1.1.75  
1.1.76

1.1.77  
1.1.78

1.1.79  
1.1.80

1.1.81  
1.1.82

1.1.83  
1.1.84

1.1.85  
1.1.86

1.1.87  
1.1.88

1.1.89  
1.1.90

1.1.91  
1.1.92

1.1.93  
1.1.94

1.1.95  
1.1.96

1.1.97  
1.1.98

1.1.99  
1.1.100


**Perlindungan Hak Siswa Dari Tindak Pidana Perundungan  
Oleh Guru Terhadap Siswa Menurut Undang-Undang Hak  
Asasi Manusia Dan Undang-Undang Perlindungan Anak**

**ABSTRAK**

Skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban aksi perundungan oleh para pendidik, serta untuk meneliti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait hak asasi manusia dan perlindungan anak. Rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) Bagaimana pendekatan terhadap perlindungan hak siswa dari tindakan perundungan menurut Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak, dan (2) Bagaimana mekanisme penegakan hukum tindak pidana terhadap perundungan terhadap siswa menurut peraturan hukum tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis melalui analisis perundang-undangan (statute approach), karena dalam beberapa tahun terakhir, kasus tindak pidana perundungan terhadap anak-anak, terutama di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh para pendidik, semakin meningkat. Peraturan perundungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 25A atur perlindungan anak dari kekerasan, Pasal 71 dan 82 Ayat (1) larang perundungan anak dengan sanksi maksimal 3 tahun penjara atau denda Rp 100.000.000,00, Pelanggaran Pasal 76A, pidana maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100.000.000,00 Pasal 76A larang kekerasan terhadap anak, Pasal 77 a ancam pidana bagi pelaku kekerasan anak. Perundungan melanggar UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.


**Kata Kunci :** Perlindungan Anak, Perundungan, Hak Asasi Manusia.

Pembimbing Utama




Vegitva Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M.  
NIP. 198306272006042003

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam pembentukan individu dan masyarakat. Sekolah dianggap sebagai tempat yang seharusnya aman dan mendukung perkembangan fisik dan psikologis setiap siswa. Dalam hal pemenuhan hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran tidak terlepas dari peran guru dan sekolah. Peran guru sebagai pendidik merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar anak menjadi patuh terhadap aturan-aturan sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Guru sebagai penanggungjawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dari norma yang ada.<sup>1</sup>

Realitasnya, proses pendidikan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena terjadinya ketidaktertiban dari peserta didik atau siswa, sehingga guru perlu melakukan tindakan pendisiplinan guna memperbaiki atau membenahi perilaku atau karakternya, namun yang terjadi adalah siswa merasa mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan atau sampai menyebabkan kematian akibat kekerasan yang dilakukan.<sup>2</sup> Salah satu tantangan serius yang dihadapi dalam

---

<sup>1</sup> Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 02, 2016, hlm. 197.

<sup>2</sup> Yenny AS, Anita Yuliastini, Rini Setiawati, *Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru*, Journal Of Character Education Society, Vol. 03 No. 03, 2020, hlm. 544, [MEMBANGUN KESADARAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BAGI GURU | AS | JCES \(Journal of Character Education Society\) \(ummat.ac.id\)](https://ummat.ac.id/jces), diakses pada 27 Juli 2024.

konteks ini adalah tindakan perundungan atau *bullying* yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Hal ini melibatkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengaturan perlindungan hak siswa dari tindakan perundungan diatur dalam hukum sangat penting.

Istilah *bullying* digunakan untuk menunjuk perilaku agresif seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap orang atau sekelompok orang lain yang lebih lemah untuk menyakiti korban secara fisik maupun mental. *Bullying* dapat berupa kekerasan dalam bentuk fisik (misal: menampar, memukul, menganiaya, menciderai), verbal (misal: mengejek, mengolok-olok, memaki), dan mental/psikis (misal: memalak, mengancam, mengintimidasi, mengucilkan) atau gabungan di antara ketiganya.<sup>3</sup>

Larangan diskriminasi guru terhadap siswa ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidik dan tenaga kependidikan

---

<sup>3</sup> Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, *Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. IV No. 01, 2011, hlm. 19, [Bullying Di Sekolah Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak - Neliti](#), diakses pada 28 Juli 2024.

berkewajiban, salah satunya, untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain. Undang-Undang Perlindungan Anak dimaksudkan agar anak dapat dilindungi haknya untuk aman dari perilaku kekerasan dan diskriminasi serta terjamin haknya untuk tumbuh dan berkembang serta turut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan kemampuannya.<sup>5</sup>

Masalah terkait hak-hak siswa tidak hanya terbatas pada aspek hak dan kewajiban mereka dalam konteks pendidikan di lingkungan sekolah untuk mendapatkan materi pelajaran yang sesuai dengan kurikulum, melainkan juga mencakup hak mereka untuk menjalani proses belajar yang aman, nyaman, dan tanpa ancaman ketika berada di institusi pendidikan. Salah satu aspek regulasi sekolah yang perlu dipertimbangkan adalah aturan terkait panjang atau pendeknya rambut siswa. Meskipun aturan ini pada dasarnya merupakan bagian dari norma-

---

<sup>4</sup> Pasal 40 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.

<sup>5</sup> Ahmad Munawir, *Paradigma Guru dan Orang Tuo Terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol.04 No.02, 2019, hlm. 112

norma yang mengatur penampilan siswa, penting untuk mempertimbangkan konteks dan implementasinya.

Hak anak dalam kedudukan sebagai siswa berkaitan dengan hak asasi manusia dapat dikemukakan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 58 ayat (1) menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.<sup>6</sup>

Tindakan pencukuran rambut jika dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat guru-guru yang mungkin menyalahgunakan kewenangan mereka dengan cara memaksa dan melakukan tindakan intimidasi terhadap siswa yang memiliki rambut panjang, seringkali dengan hasil pencukuran rambut yang tidak teratur dan tidak sesuai. Tindakan semacam ini jelas tidak pantas dan melanggar hak-hak siswa.

Dampak dari perlakuan semacam itu tidak hanya berhenti pada tingkat kecemasan yang dirasakan oleh siswa, tetapi juga dapat memicu masalah baru, seperti siswa yang berambut panjang mungkin memutuskan untuk tidak hadir ke sekolah pada hari pemeriksaan rambut. Oleh karena itu, para pendidik perlu mengembangkan beragam strategi untuk menangani situasi ini. Ketika siswa

---

<sup>6</sup> Harly Stanly Muaja, *Dilema Hukuman Fisik Oleh Guru Terhadap Murid Di Sekolah*, *Lex Et Societatis*, Vol. IX No. 02, 2021, hlm. 5.



melanggar peraturan sekolah, konsekuensi yang diberikan seharusnya bersifat edukatif, termasuk upaya untuk memberikan sosialisasi tentang aturan-aturan terkait panjang rambut di sekolah serta penerapan sanksi yang bersifat mendidik, bukan memicu ketakutan atau intimidasi<sup>7</sup>.

Para pendidik diharapkan mampu merumuskan beragam strategi yang bertujuan untuk menghadapi situasi di mana siswa melanggar peraturan-peraturan sekolah. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan tersebut bersifat edukatif dan konstruktif. Contohnya, guru-guru dapat mempertimbangkan untuk mengadakan sosialisasi yang bertujuan untuk memperjelas aturan-aturan terkait panjang rambut siswa di lingkungan sekolah serta menjelaskan sanksi yang akan diterapkan ketika aturan tersebut dilanggar.

Dalam mendidik, mengajar, membimbing hingga mengevaluasi siswa, guru diberikan kebebasan akademik untuk melakukan metode-metode yang ada.<sup>8</sup> Namun, tidak semua sanksi yang diberikan oleh guru terhadap siswa selalu diterima dengan baik, meskipun niat guru adalah untuk memberikan pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang dapat dipertimbangkan. Misalnya guru-guru dapat mengoordinasikan dengan tukang cukur untuk melakukan pemotongan rambut siswa yang panjang atau menjalin komunikasi aktif dengan orang tua siswa yang memiliki rambut panjang untuk mencapai kesepakatan yang

---

<sup>7</sup> Trianto dan Tutik, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm. 142

<sup>8</sup> Dedi Mulyadi, *Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa*, *Journal Presumption of Law*, Vol. 03 No. 02, 2021, hlm. 226

memadai, daripada mengambil tindakan ekstrem dengan cara langsung memegang gunting dan mencukur rambut siswa di sekolah tanpa pertimbangan yang memadai.

Selain itu, bahwa pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku intimidasi dan diskriminasi terhadap siswa atau anak-anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>9</sup>, telah mengatur sanksi pidana yang melibatkan penjara dan denda. Ini diatur dalam Pasal 77 huruf a dan Pasal 80 ayat (1). Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia<sup>10</sup> juga menegaskan sanksi pidana yang melibatkan penjara dan denda bagi pelaku intimidasi dan diskriminasi, tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2). Terdapat juga undang-undang lain yang mampu digunakan untuk menguatkan dakwaan terhadap pelaku intimidasi, seperti Pasal 335 ayat (1) butir kesatu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyangkut perbuatan tidak menyenangkan.

Secara normatif negara Indonesia mengupayakan penegakan hukum tindakan perundungan atau diskriminasi dalam bentuk kontitusi dan regulasi yang dituangkan pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dapat digunakan sebagai alat untuk melindungi hak siswa dari tindakan perundungan guru. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

menganalisis perlindungan hak siswa dari tindakan perundungan dalam kerangka Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi implementasi hukum dalam kasus-kasus tindakan perundungan guru terhadap siswa, serta mengeksplorasi implikasi temuan terhadap perlindungan hak siswa di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis ingin mengkaji tentang **Perlindungan Hak Siswa Dari Tindak Pidana Perundungan Oleh Guru Terhadap Siswa Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka rumusan masalah skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak siswa dari tindakan perundungan menurut Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan kepada siswa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hak siswa dari tindakan perundungan menurut Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan kepada siswa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, yaitu :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian mengenai pengaturan perlindungan hak siswa dalam penanggulangan tindak pidana perundungan terhadap Siswa ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai kejahatan dan perlakuan tidak menyenangkan terkhusus didalam lingkungan sekolah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur-literatur yang telah ada, serta dapat memperluas wawasan mengenai pengaturan penegakan hukum di Indonesia.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi mahasiswa fakultas hukum, dosen dan masyarakat dalam membantu memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan

tindak pidana perundungan oleh guru terhadap siswa dan menjadikan skripsi ini sebagai perancangan perundang-undangan di bidang hukum pidana terkhusus tentang pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana perundungan oleh guru terhadap siswa.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian skripsi ini mengacu pada pengaturan perlindungan hak siswa dalam penggulungan tindak pidana perundungan oleh guru terhadap siswa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 77 huruf a dan dalam Pasal 80 ayat (1), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur pidana penjara dan denda pelaku intimidasi dan diskriminasi yaitu pada Pasal 5 ayat (1) dan (2), ada juga undang-undang lain yang mengatur pelaku intimidasi untuk memberatkan dakwaannya dalam KUHP yaitu pasal 335 ayat (1) butir kesatu tentang perbuatan tidak menyenangkan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan mencakup jaminan terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pihak yang memberikan perlindungan terhadap segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan yang seringkali bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikan

kepentingan tersebut agar benturan-benturan kepentingan dapat diminimalkan sebanyak mungkin.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>13</sup>

Landasan ideal gagasan perlindungan hukum adalah Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut mencakup hak atas perlakuan hukum yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepentingan adalah tujuan dari hak istimewa, karena

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

<sup>12</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

membutuhkan keamanan yang sah. Perlindungan hukum secara teoritis dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu :<sup>14</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan yang diberikan kepada individu yang bersifat preventif dan diberikan sebelum individu atau kelompok melakukan sesuatu yang buruk atau melakukan kejahatan dengan sengaja untuk mencegah atau meniadakan terjadinya perbuatan tertentu.
- b. Perlindungan hukum represif, bertujuan berarti untuk menentukan suatu masalah. Ketika terjadi perselisihan, kejahatan, atau pelanggaran, perlindungan hukum ini merupakan upaya akhir berupa hukuman seperti penjara, sanksi denda dan hukuman tambahan. Penyelesaian masalah dilakukan oleh badan hukum yang cakap. Perlindungan hukum represif biasanya berupa pengenaan berbagai kewajiban kepada pihak-pihak yang terlibat dan kemudian sanksi. Jika komitmen diabaikan atau tidak terpenuhi, persetujuan yang sah akan dipaksakan.

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat bangsa mencerminkan tingkat peradaban bangsa tersebut, sehingga perlu ditegakkan sesuai dengan kapasitas nusa dan bangsa. Upaya perlindungan anak merupakan langkah hukum yang memiliki dampak signifikan. Oleh karena itu,

---

<sup>14</sup> Dahana, Made Metu. *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. (Surabaya: Paramita, 2012). hlm. 58.

diperlukan jaminan hukum untuk mendukung kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum harus diupayakan demi kelangsungan perlindungan anak dan pencegahan penyelewengan yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>15</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan perlu dikoordinasikan dan ditingkatkan melalui kerjasama yang efektif secara lokal, nasional, regional, dan internasional. Strategi yang dapat diimplementasikan mencakup pengembangan koordinasi berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan untuk menghapus kekerasan terhadap anak. Pencegahan kekerasan dapat diwujudkan dengan mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2014) hlm. 24.



serta masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek yang memiliki hak untuk menentang kekerasan, dan menyediakan akses pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Perlindungan terhadap korban juga berkaitan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat.

## 2. Teori Hak Anak dalam HAM

Hak Asasi Manusia merupakan suatu terminologi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan untuk merujuk kepada hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang melekat pada seluruh manusia. Dalam konteks bahasa internasional, istilah “Hak Asasi Manusia” memiliki padanan dalam Bahasa Prancis yang disebut sebagai “*droits de l'homme*” yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai "hak-hak manusia," serta dalam Bahasa Inggris dengan istilah “*human right*”<sup>16</sup>.

Asal mula istilah Hak Asasi Manusia ini bersumber dari sejumlah bahasa, seperti Prancis dengan “*droits de l'homme*,” Inggris dengan “*human rights*” dan Arab dengan “*Huqug al-Insan*” . Kata “*right*” dalam Bahasa Inggris, dalam konteks ini, mengandung arti hak, keadilan, dan kebenaran. Lebih mendalam, hak asasi manusia secara definisi adalah hak-hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Hak-hak ini tidak diberikan oleh manusia atau negara, melainkan telah ada sejak

---

<sup>16</sup> Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 29.

awal kehadiran manusia di muka bumi. Karenanya, hak asasi manusia memiliki karakteristik yang bersifat fithri atau kodrati, yaitu hak-hak yang melekat pada hakikat kemanusiaan dan tidak dapat diabaikan atau dicabut oleh manusia atau negara.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang bersifat mendasar dengan jati diri manusia secara universal.<sup>17</sup> Setiap individu, di manapun berada, memiliki hak-hak yang seharusnya diakui. Ini mengindikasikan bahwa selain dari hak-hak yang melekat dalam hak asasi manusia, terdapat tanggung jawab yang mendasar untuk memahami, menghargai, dan menjaga hak-hak tersebut, baik pada tingkat individu maupun dalam konteks kelompok sosial yang bersifat universal, yang melibatkan tanggung jawab dari individu itu sendiri, pemerintah negara, dan masyarakat Internasional.

Adapun prinsip-prinsip pokok Hak Asasi Manusia adalah :

- a. Universal dan tidak dapat dicabut, dimana hak-hak tersebut melekat dan seluruh manusia memilikinya. Hak tersebut tidak dapat diberikan secara sukarela ataupun dicabut;
- b. Sederajat dan tanpa diskriminasi, dimana setiap manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, kewarganegaraan, latar

---

<sup>17</sup> Majna El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2005), hlm. 47.

belakang sosial, atau status lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh badan pelaksana hak asasi manusia.

Konvensi Hak Anak adalah salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi hak ini merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak.<sup>18</sup> Pada Pasal 2 paragraf 2 Konvensi tentang Hak Anak menyebutkan bahwa “Negara-negara peserta harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.<sup>19</sup>

### 3. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan perlindungan anak. Teori ini melibatkan aspek-aspek seperti psikologi, sosiologi, hukum, dan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan perlindungan yang berperan dalam berbagai konteks guna mengembangkan strategi untuk melindungi serta mempromosikan kesejahteraan anak-anak. Teori

---

<sup>18</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 103.

<sup>19</sup> Ruswiati Suryasaputra, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm. 5-6.

perlindungan anak menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan serta menjamin hak-hak mereka.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam membuat suatu penelitian kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Metode merupakan cara atau jalan untuk seseorang harus bagaimana dalam bertindak. Metode penelitian merupakan dasar dari cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, adapun metode penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut sebagai penelitian studi kepustakaan. Dengan kata lain, penelitian ini hanya berfokus pada peraturan-peraturan tertulis dan memiliki keterkaitan erat dengan studi kepustakaan karena memerlukan data-data yang bersifat sekunder yang dapat ditemukan di perpustakaan. Penelitian hukum normatif ini dikaji berdasarkan aturan hukum, teori, filosofi, pandangan-pandangan hukum, dan sebagainya.

---

<sup>20</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta:Rajagrafindo, hlm 30-32

## 2. Pendekatan Penelitian:

Penulis dalam tulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai kerangka konseptual utama dalam menjalankan penelitiannya. Pendekatan perundang-undangan ini ditekankan pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar referensi yang fundamental dalam proses penyelidikan. Lebih lanjut, pendekatan perundang-undangan cenderung digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dalam konteks penormannya masih menghadapi permasalahan seperti kekurangan atau bahkan potensi untuk memfasilitasi praktik-praktik penyimpangan, baik dalam aspek teknis maupun implementasinya di lapangan<sup>21</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini mengaplikasikan metode kepustakaan yang melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap berbagai jenis bahan hukum, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Langkah ini mencakup analisis komprehensif terhadap sumber-sumber hukum tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terkait dengan topik penelitian yang sedang dijalani. Penelitian ini akan menggunakan 3 macam sumber bahan hukum, yaitu:

---

<sup>21</sup> Saifulanam, *Pendekatan Perundang-Perundangan (Statute Aproach) Dalam Penelitian Hukum*, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitianhukum> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 11.11 WIB.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat autoratif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer biasanya diperoleh dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan/atau putusan-putusan hakim. Maka dari itu, peneliti menggunakan bahan hukum primer, yaitu :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558;

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557;
- g. *The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading, Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia).
- h. Kovenan Hak anak merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak, berdasarkan konvensi internasional dan hukum nasional di banyak negara. Salah satu dokumen penting mengenai hak anak adalah *Konvensi Hak Anak* (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak-hak ini mencakup kebutuhan dasar, perlindungan, dan kebebasan bagi anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Berikut beberapa hak utama anak menurut konvensi ini, Hak untuk Hidup dan Tumbuh Kembang, Hak atas Pendidikan, Hak atas Identitas, Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi, Hak atas Partisipasi, Hak atas Kesehatan dan Kesejahteraan, Hak atas

Kebebasan Beragama dan Berpendapat, dan Hak atas Rekreasi dan Beristirahat.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang umumnya berisi pandangan hukum, doktrin, serta teori-teori yang diperoleh dari beragam sumber, seperti karya-karya literatur hukum, hasil-hasil penelitian, artikel ilmiah, dan sumber-sumber terkait lainnya yang tersedia dalam dunia hukum, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<sup>22</sup>. Bahan hukum sekunder secara pokok digunakan sebagai sarana untuk memberikan penjelasan dan konteks terhadap bahan hukum primer yang sedang diteliti. Keberadaan bahan hukum sekunder menjadi krusial dalam membantu peneliti dalam proses pemahaman serta analisis mendalam terhadap bahan hukum primer yang menjadi fokus kajiannya.

#### **c. Bahan Hukum Tersier,**

Merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui dua jalur utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah disusun dengan penjelasan dan analisis yang lebih rinci, dan kemudian digunakan sebagai sumber hukum pendukung dalam penyusunan penulisan ini<sup>23</sup>. Sumber-sumber hukum ini diperoleh

---

<sup>22</sup> Anugrahni, Dalam Penelitian Hukum Normatif, Data Sekunder <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023, pukul 18.36 WIB.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 52



melalui berbagai saluran, seperti publikasi dalam majalah, surat kabar, platform internet, jurnal ilmiah, artikel, berita, serta melibatkan referensi dari berbagai kamus hukum yang relevan, bersama dengan berbagai bahan hukum lainnya yang relevan dan dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode studi dokumen (studi kepustakaan). Studi Kepustakaan (*Library Research*) merupakan proses komprehensif yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data dan informasi yang memiliki relevansi dengan topik atau isu yang menjadi fokus penelitian atau sedang dalam proses penyelidikan. Informasi ini dapat diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk tetapi tidak terbatas pada buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tulisan-tulisan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan hukum, kebijakan-kebijakan, publikasi tahunan, ensiklopedia, serta beragam sumber tertulis baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Proses studi kepustakaan memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan terinformasi sebelum melanjutkan penelitian lebih lanjut<sup>24</sup>.

#### **5. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif. Dalam metode deduktif, proses penarikan

---

<sup>24</sup> Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, hlm. 67

kesimpulan dimulai dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip atau asas-asas yang bersifat umum, dan dari sana, kesimpulan ditarik dengan pendekatan yang lebih spesifik atau khusus yang mengarah pada penyusunan jawaban interim terhadap permasalahan penelitian yang tengah diinvestigasi. Metode deduktif ini memungkinkan peneliti untuk merinci dan menguraikan hasil penelitian dengan landasan prinsip-prinsip yang telah diidentifikasi<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, 2007, *Hak Asasi Manusia: Dalam Konteks Perundang-Undangan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti
- Ariman, H.M Rasyid, Raghil, Fahmi. 2015, *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Dahana, Made Metu. 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*. Surabaya: Paramita.
- El-Muhtaj, Majna. 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Gultom, Maidin. 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- H Muchsin dkk, 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Iblam.
- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Penerbit Amrico.
- Maria L, 2017, *Bullying: Dampak Psikologis dan Strategi Penanggulangan*, PT Gramedia Pustaka Utama
- M. Hadjon, Philipus, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Raychelle Cassada Lohmann MS LPC dan Julia V. Taylor MA, 2013, *The Bullying Workbook for Teens: Activities to Help You Deal with Social Aggression and Cyberbullying, Instant Help Books (imprint dari New Harbinger Publications)*

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suryasaputra, Ruswiati, 2006, *Perlindungan Hak Asasi Bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*. Jakarta: Restu Agung.

Trianto dan Tutik, 2006, *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Triyanto, 2013, *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Ombak.

## **JURNAL**

Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 02, 2016, hlm. 197.

Ahmad Munawir, *Paradigma Guru dan Orang Tuo Terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol.04 No.02, 2019, hlm. 112.

Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, *Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. IV No. 01, 2011, hlm. 19.

Dedi Mulyadi, *Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa*, Journal Presumption of Law, Vol. 03 No. 02, 2021, hlm. 226.

Harly Stanly Muaja, *Dilema Hukuman Fisik Oleh Guru Terhadap Murid Di Sekolah*, Lex Et Societatis, Vol. IX No. 02, 2021, hlm. 5.

Yenny AS, Anita Yuliastini, Rini Setiawati, *Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru*, Journal Of Character Education Society, Vol. 03 No. 03, 2020, hlm. 544.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading, Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

## SUMBER LAINNYA

Saifulanam, *Pendekatan Perundang-Perundangan (Statute Aproach) Dalam Penelitian Hukum* <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitianhukum> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2023, pukul 11.11 WIB.

Anugrahni, *Dalam Penelitian Hukum Normatif, Data Sekunder* <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2023, diakses pada pukul 18.36 WIB.

Almaidha Sitompul, Data Statistik Kasus Perundungan di Sekolah dari 2019-2023, <https://www.inilah.com/data-statistik-kekerasan-pada-anak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 08 Mei 2024, diakses pada pukul 01:05 WIB

KumparanNEWS, Survei Kemendikbud: Ada 24,4% Potensi Bullying Terjadi di Sekolah,<https://kumparan.com/kumparannews/survei-kemendikbud-ada-24-4potensi-bullying-terjadi-di-sekolah-1xrtJpvCyAs>, diakses pada tanggal 08 Mei 2024, diakses pada pukul 01:10 WIB

TEMPO.CO, KPAI Terima 141 Aduan Kekerasan Anak Sepanjang Awal 2024, 35 Persen Terjadi di Sekolah,<https://metro.tempo.co/read/1844009/kpai-erima-141-aduan-kekerasan-anak-sepanjang-awal-2024-35-persen-terjadi-di-sekolah>, diakses pada tanggal 08 Mei 2024, diakses pada pukul 01:12 WIB

Unicef.org, Indonesia: Ratusan anak dan remaja menyerukan kebaikan dan diakhirinya perundungan, [Indonesia: Ratusan anak dan remaja menyerukan kebaikan dan diakhirinya perundungan \(unicef.org\)](https://www.unicef.org/indonesia/stories/indonesia-ratusan-anak-dan-remaja-menyerukan-kebaikan-dan-diakhirinya-perundungan), diakses pada tanggal 08 Mei 2024, diakses pada pukul 01:17 WIB

Databoks.katadata.co.id, Proporsi Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah (Jan-Juli 2023), [Kasus Perundungan Sekolah Paling Banyak Terjadi di SD dan SMP hingga Agustus 2023 \(katadata.co.id\)](https://databoks.katadata.co.id/databoks/detail/2023/07/11/proporsi-kasus-perundungan-di-lingkungan-sekolah), diakses pada tanggal 8 Mei 2024, diakses pada pukul 01:29 WIB